



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832
 4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus dalam Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah Kota Langsa;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Malyanuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BADAN KOORDINASI
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa Div. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
3.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
4.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Ka. Subbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
5.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Fadlisyah,A.Md	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	Muhammad Hakiki Sanubari, S.H.	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Reza Nurul Hayati, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Teja Safni	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

